

WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN RUANG TERBUKA PUBLIK KALI KADIA PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 000.8.1.1/6027 tanggal 13 Oktober 2023, merekomendasikan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Ruang Terbuka Publik Kali Kadia Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari:
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Ruang Terbuka Publik Kali Kadia pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN RUANG TERBUKA PUBLIK KALI KADIA PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA KENDARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Kendari.

 Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari.

- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
- Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari;
- 7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari.
- Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya ditulis UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
- Ruang Terbuka Publik yang selanjutnya ditulis RTP adalah ruang terbuka publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- 10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Ruang Terbuka Publik Kali Kadia pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari.
- Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KELASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pengelolaan RTP Kali Kadia.

Bagian Kedua Kelasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari dinas yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis UPTD;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD;
- e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. penatausahaan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan UPTD;
 - h. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD ;
 - j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sub Bagian Tata Usaha;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang

Tenaga Fungsional yang ditunjuk.

(4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Kepala UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Kepala Sub Bagian mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPTD dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPTD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan struktural Eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

> Ditetapkan di Kendari pada tanggal, 13 – 12 – 2023

j. WALL KOTA KENDARI,

Diundangkan di Kendari pada tanggal, 13 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KO<u>TA KE</u>NDARI,

RIDWANSYAH TARIDALA

REMANDAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 54

P	PARAF KOORDINASI		
иО	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF	
1	ASS. ADM. UMUM	K	
2	KABAG OPGANISASI	3	
	KABAG HUKUM	4	
4			

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA PUBLIK
KALI KADIA PADA DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF KOTA KENDARI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN RUANG TERBUKA PUBLIK KALI KADIA PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA KENDARI



PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	ACK. ADM WMUM	1
2	KABAG DREAMISASI	OS
3	KAMAG. HUKUM	N
4		

